

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



TAHUN 2024

Jl. Dorak Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena penyelenggaraan pemilu/pemilihan ditentukan oleh keterlibatan dan dukungan aktif sekretariat dan stakeholder lainnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Selatpanjang, 10 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti

Ketua,



KATMUJI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk memenuhi azas dan prinsip Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kinerja berorientasi pada hasil. Untuk melaporkan hasil kinerja dibuatlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan laporan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi KPU sebagai lembaga yang oleh Undang-undang Dasar 1945 yang diamandemen maupun oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diberi amanah dan tanggung jawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 ayat (d) diatur mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut diatas diwujudkan dalam dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU.

Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis/ program/ kegiatan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTA ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....,,,,,	11
A. Rencana Strategis 2020-2024	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTALIBILTAS KINERJA.....	14
A. Pengukuran Kinerja.....	15
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	38
D. Kinerja Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota :

Tugas

- menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;

- melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
- mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
- membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

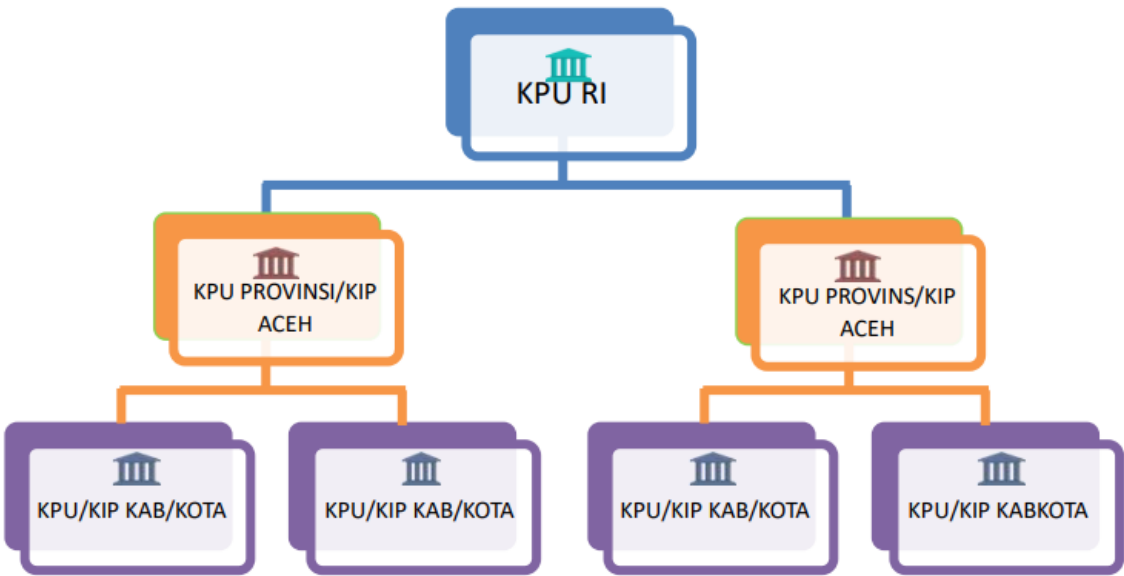
Kewajiban :

- melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia; • mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota; • melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan putusan DKPP; dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam hubungan hirarkis nasional, yang berarti bahwa lembaga yang berada di bawahnya bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar hubungan organisasi berikut ini :



Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi.

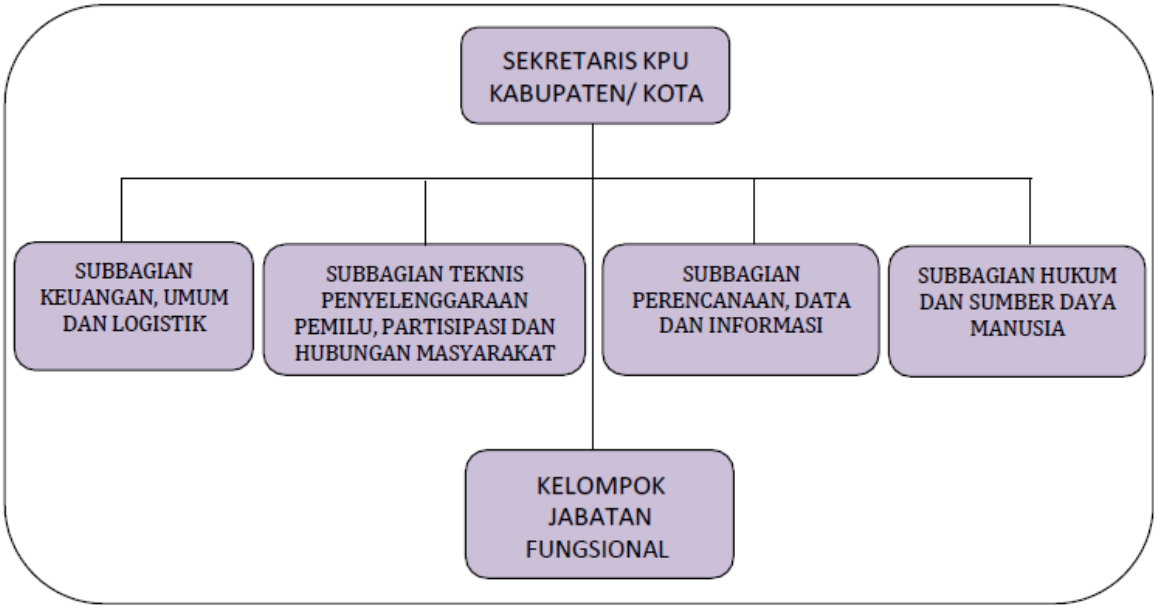
Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni: a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi. b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

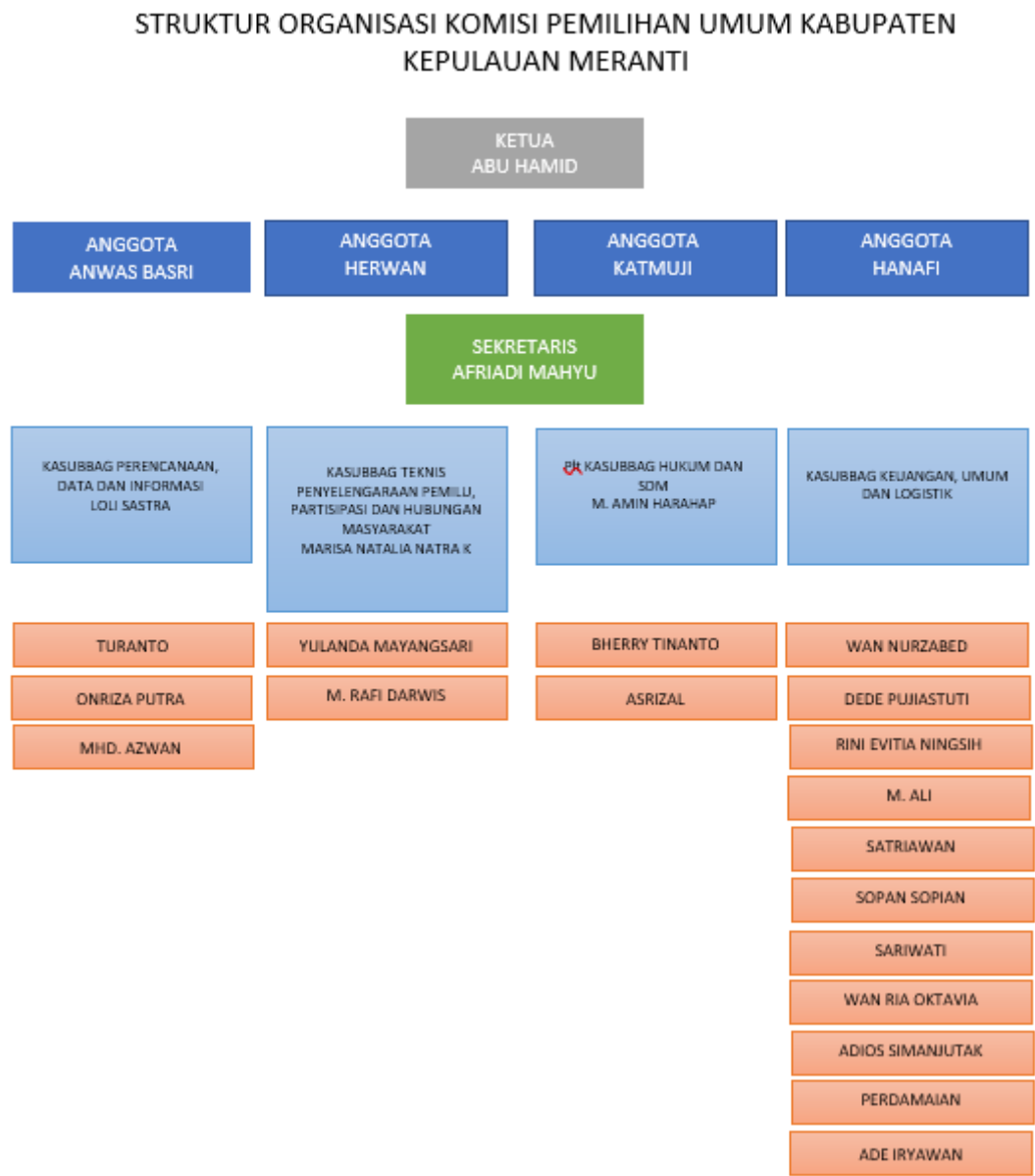
Pada tahun 2024 jumlah SDM KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 27 orang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 5 orang;
2. ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 13 orang; dan
3. PPNP sebanyak 9 orang.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kepulauan Meranti



Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2024 (1 Januari - 30 April 2024)



Data Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 (hingga 30 April 2024)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIVISI
1	2	3	4	5
1	Abu Hamid	L	S1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Anwas Basri	L	S2	Hukum dan Pengawasan
3	Herwan	L	SMA	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4	Katmuji	L	S2	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Hanafi	L	S1	Sosdiklih, Parmas dan SDM

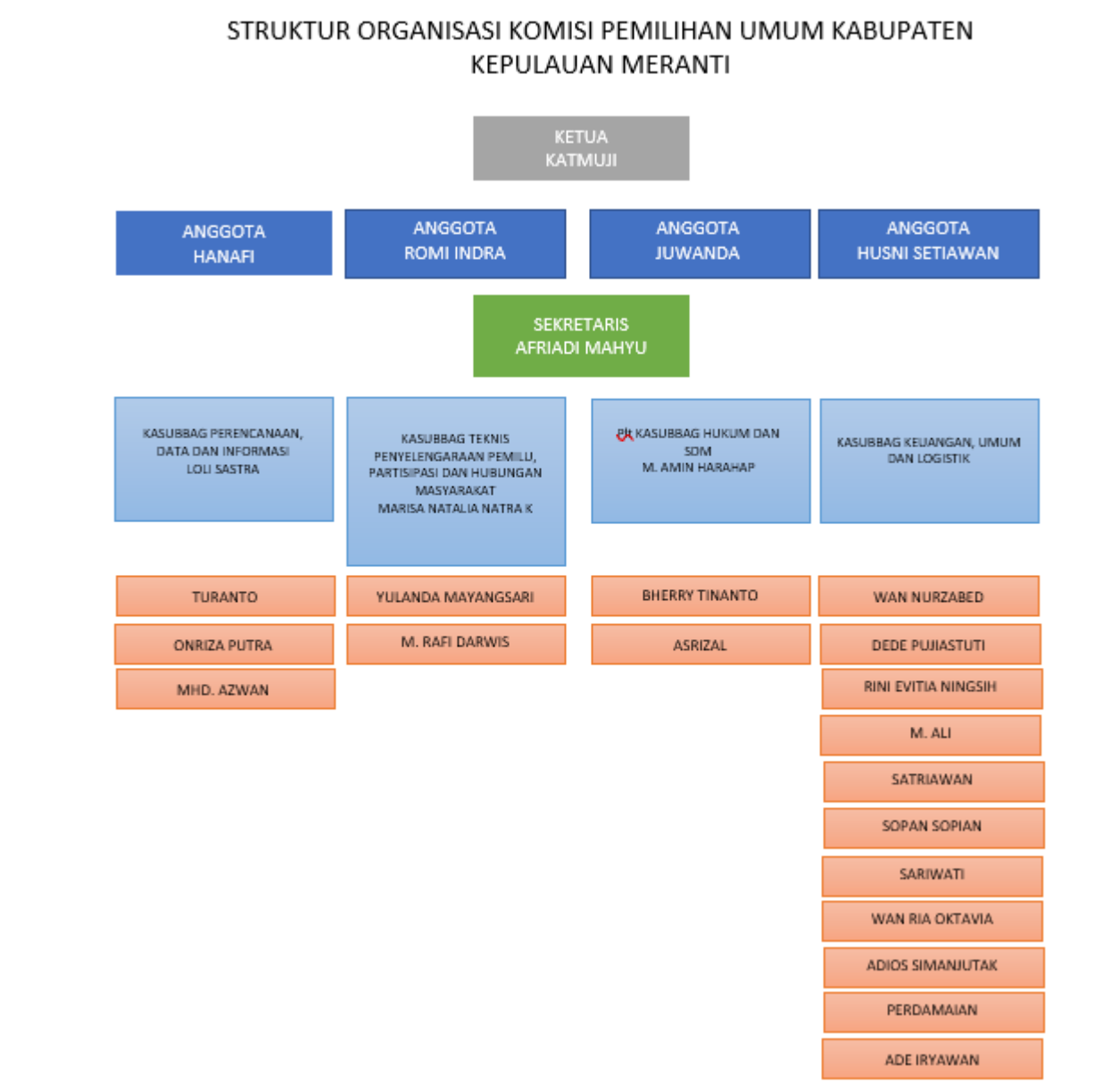
Perubahan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2024 (1 Mei – 31 Desember 2024)



Pelantikan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024 – 2029 di
KPU Provisis Riau

Data Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-2029 (Mulai 1 Mei 2024)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIVISI
1	2	3	4	5
1	Katmuji	L	S2	Kuangan, Umum, dan Logistik
2	Hanafi	L	S1	Sosdiklih, Parmas dan SDM
3	Romi Indra	L	S1	Teknis Penyelenggaraan
4	Juwanda	L	S1	Perencanaan, Data dan Informasi
5	Husni Setiawan	L	S2	Hukum dan Pengawasan



C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar : Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Kinerja Bab I : Pendahuluan Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran : Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefenisikan Tujuan Organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa perencanaan yang matang mustahil tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai salah satu Lembaga Independen di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara Nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan Politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Startegis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantuk dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai	Persentase PPK, PPS dan KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%

C. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Progam Dukungan Manajemen	2.131.284.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	276.652.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.854.632.000

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	20.596.938.000
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	910.486.000
Pembentukan Badan Adhoc	14.801.412.000
Masa Kampanye Pemilu	1.243.099.000
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.643.066.000
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.960.209.000
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	17.167.000
Peneteapan Hasil Pemilu	21.499.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Tahun 2023. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas :

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	60,82%	81,03%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	66,80%	89,06%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	26,52%	35,36%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai				
1.	Persentase PPK, PPS dan KPPS Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

*Data Pilkada Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 (tiga) target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 – 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berkualitas				
IK. 1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
Target 2021-2022		2023		2024	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	Realisasi
B	B	B	BB	BB	BB

Untuk tahun 2023, rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada table berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,2
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21
3	Pelaporan Kinerja	15,00	24
4	Evaluasi Akuntabiliitas Kinerja Internal	25,00	16,25
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	70,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Catatan atas Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 oleh Inspektorat KPU RI :

1. Data kinerja belum menyajikan sumber data yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja
2. Belum terdapat bukti dukung atas penyesuaian startegi kebijakan
3. belum terdapat bukti pembahasan/arahan oleh pimpinan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023
4. Belum terdapat informasi dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Evaluasi SAKIP Tahun 2023 di KPU
Provinsi Riau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peningkatan system akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pembahasan Penyusunan LKjIP pada agenda rapat rutin yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 di Ruang Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.



Rapat Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, 4 November 2024

3. Mengikuti Rapat Evaluasi SAKIP dan LKjIP Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Undangan KPU RI Nomor : 2384/PP.05-Und/01/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Tahun 2024;



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menghadiri Rapat Evaluasi SAKIL dan Penyusunan LKjIP Gelombang 1 di Provinsi Lampung

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Nilai	Predikat	Capaian
2021	B	-	-	-
2022	B	-	-	-
2023	BB	70,25	BB	100%

Pada table diatas, Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat peningkatan predikat, namun masih membutuhkan bimbingan penerapan SAKIP.

Sasaran Strategis 2 :
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	60,82%	81,03%
2.2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	66,80%	89,06%

2.3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	26,52%	35,36%
-----	--	-----	--------	--------

*Menggunakan data realisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024

2.1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 pada Jum’at tanggal 20 September 2024 di Gedung Afifa Selatpanjang



Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing.Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Perbandingan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2015-2020, target 2024 dan realisasi 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
IK. 2.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan						
Realisasi 2015-2020						2024	
2015		2018		2020			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65%	65,40%	65%	56,56%	70%	70,86%	75%	60,82%

**Menggunakan Data Partisipasi Pemilih pada Pilkada*

Upaya-upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Perguruan Tinggi, Pihak Sekolah maupun Media Massa. Kegiatan tersebut meliputi :
 - a. Sosialisasi *go to school*;
 - b. Dialog Interaktif;
 - c. Nontong Bareng;
 - d. Pelaksanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila; dan
 - e. Kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula
2. Materi yang disampaikan terkait informasi tahapan-tahapan, seperti :
 - a. Pengenalan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. Pemilih dan pendaftaran dalam DPT;
 - c. Hari pemungutan suara;
 - d. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;
 - e. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu;
 - f. Ajakan untuk memilih; dan
 - g. Informasi kepemiluan lainnya.
3. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 melalui website KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan *platform* media sosial lainnya.

Analisis Penyebab turunnya Partisipasi Pemilih :

1. Faktor Geografis

Sebagaimana yang terjadi di mayoritas daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, kecenderungan turunnya partisipasi politik warga dalam bentuk pemberian suara (*voting*) dalam pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti juga menurun.

Kondisi geografis juga turut menjadi penyebab tinggi rendahnya angka partisipasi. Kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbentuk kepulauan termasuk menjadi penyebab rendahnya tingkat kedatangan pemilih ke TPS pada hari pemungutan suara. Akses jalan dan alat transportasi dari rumah ke TPS cukup bervariasi, hingga menggunakan alat transportasi laut. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, 8 kecamatan lainnya terpisah dengan kecamatan yang terletak di ibukota kabupaten. Perampangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Pemilu 2024, menjadikan jaraknya rumah pemilih ke TPS menjadi sedikit jauh, ditambah dengan cuaca hujan deras pada hari pemungutan suara.

2. Faktor Politik/Peserta Pemilu

Peserta pemilihan juga sangat terkait dengan angka partisipasi politik. Program-program yang ditawarkan melalui visi-misi calon menjadi daya tarik pemilih untuk berpartisipasi dalam tahapan pemungutan suara di TPS. Visi-misi ini disampaikan melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon yang berkontetasi baik melalui Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, Kampanye Tatap Muka dan lain lain-lain. Kedekatan emosional antara pasangan calon dengan masyarakat pemilih juga ikut mempengaruhi tingkat kedatangan pemilih ke TPS untuk memberikan suaranya.

Dilihat dari data dilapangan, tidak semua pasangan calon melakukan kampanye secara masif. Hal ini mejadi salah satu faktor kurangnya peran peserta pemilihan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa durasi masa kampanye yang singkat membuat pasangan calon kesulitan untuk memaksimalkan penyampaian program-program yang ditawarkan kepada pemilih.

3. Faktor Penyelenggara

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti juga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini tentu menjadi catatan penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Dokumentasi Sosialisasi



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menerima Kunjungan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM)



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menyelenggarakan Nonton Bareng di Perguruan Tinggi



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Menyelenggarakan Sosialisasi Go To School di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan

Pelibatan perempuan dalam politik sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemilu inklusif merupakan peluang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan Perempuan. "Dimana hasilnya perempuan dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara.

Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik, hingga preferensi politik. KPU sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah - olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi public figure dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2015-2020, realisasi 2024 dan target 2024 adalah :

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
IK. 2.1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan						
Realisasi 2015-2020						2024	
2015		2018		2020			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65%	69,05%	65%	52,40%	70%	-	75%	66,80%

Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

Analisis Penyebab turunnya Partisipasi Pemilih Perempuan:

1. Kurangnya sosialisasi terhadap kelompok perempuan;
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki data yang valid atas kelompok-kelompok perempuan;
3. Belum adanya kesadaran masyarakat bahwa perempuan mempunyai peran dan andil dalam menentukan kebijakan politik.

Alternatif Solusi :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih masif dan terencana kepada pemilih perempuan;
2. Perlunya data kelompok perempuan yang lebih valid;
3. Membangun kesadaran bahwa pemilih perempuan mempunyai peran dan andil dalam proses perumusan kebijakan politik

2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilu/Pemilihan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu/pemilihan bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan/pemilihan. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas..

Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, disability atau disabilities (different abilities people) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” ini lahir sejak 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010. Istilah ini lebih filosofis, konstruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh

hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 – 2020 dengan target tahun 2024, realisasi 2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
IK. 2.1	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan						
Realisasi 2015-2020						2024	
2015		2018		2020			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65%	93,94%	65%	-	70%	-	75%	26,42%

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai

Capaian indikator sasaran Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

3.1 Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah PPK dan PPS yang melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 dengan aman dan damai. Pada periode Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan 7 (tujuh) tahapan, antara lain:

Jadwal Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
(Sumber Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024)

No	Tahapan	Waktu	Output
1	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024 – 5 November 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum
2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024 – 23 September 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum
3	Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2024 – 22 September 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum
4	Pelaksanaan Kampanye	23 September 2024 – 23 November 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum
5	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada PSU
6	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November 2024 – 16 Desember 2024	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum
7	Penetapan Calon Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam BPRK kepada KPU	Sesuai tahapan dan tidak ada sengketa hukum di MK

1. Pembentukan Badan Adhock (PPK dan PPS)

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tahapan rekrutmen PPK dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 109/SDM.02.1-Pu/1410/2024 tentang Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.



Sedangkan untuk penerimaan PPS, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Pengumuman Nomor 118/SDM/02.1-Pu/1410/2024 tentang Seleksi Calon Anggota PPS PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.



Melalui hasil seleksi administrasi, CAT dan wawancara, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melantik PPK Se-Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 45 orang pada tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Grand Meranti Selatpanjang.



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Melantik PPK Se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Hotel Grand Meranti Selatpanjang

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti juga melaksanakan pelantikan PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 303 orang pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Lapangan Futsal Afifa Selatpanjang.



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Melantik PPS Se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Lapangan Futsal Afifa Selatpanjang

2. Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada Tahun 2024

Melalui rangkaian sayembara, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 di Jalan Merdeka Selatpanjang pada tanggal 5 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh KPU Provinsi Riau, Bupati Kepulauan Meranti, Bawaslu Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, Forkopimda Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan undangan lainnya.



Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada Kepulauan Meranti Tahun 2024

3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerima hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir;
- b. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara berjenjang;
- d. Menetapkan DPT secara berjenjang



KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Coklit Bersama PPK Se-Kabupaten Kepulauan Meranti





KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT

4. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Pemeriksaan Kesehatan;
- c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
- d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kab/Kota;
- e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
- f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon;
- g. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
- i. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
- j. Penetapan Pasangan Calon; dan
- k. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon

Untuk Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Pengumuman Nomor 205/PL.02.2-Pu/1410/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.



**Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
Tahun 2024**

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomot Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024 di Lapangan Futsal Afifa Selatpanjang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

27
Agustus
2024



Pengumuman

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2024**



ASMAR
MUZAMIL, S.M, M.M



Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si.
H. FAUZI HASAN, S.E., M.I.Kom.



BASIRAN, SE., MM.
H. YULIAN NORWIS, SE., MM



MAHMUZIN
ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.I.Kom.

*URUTAN BERDASARKAN WAKTU KEDATANGAN PENDAFTARAN



SI PUTRA

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
<https://kab-kepulauanmeranti.kpu.go.id>



SI PUTRI

 kab-kepulauanmeranti.kpu.go.id

 @kpukepulauanmeranti

 KPU Kepulauan Meranti

 KPUKepulauanMeranti

 KPU Kepulauan Meranti

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

27
Agustus
2024

**PENGUNDIAN NOMOR URUT**
PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
SERTA DEKLARASI DAMAI PADA PEMILIHAN
KEPULAUAN MERANTI DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
LATPAHANG 23 SEPTEMBER 2024**KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN DEKLARASI DAMAI**

 kab-kepulauanmeranti.kpu.go.id

 @kpukepulauanmeranti

 KPU Kepulauan Meranti

 KPUKepulauanMeranti

 KPU Kepulauan Meranti

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomot Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Meranti Tahun 2024



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomot Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024

5. Tahapan Kampanye

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masa kampanye dimulai pada 25 September 2024 dan berakhir pada 23 November 2024. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye pada tanggal 22 September 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, Kesbangpol Kepulauan Meranti dan pihak lainnya.



Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye

6. Distribusi Logistik

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan distribusi logistik berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan distribusi logistik dari Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Meranti ke Gudang Logistik PPK di kecamatan dimulai pada tanggal 25 November 2024. Proses distribusi menggunakan moda transportasi darat dan laut dengan menggunakan kapal motor. Dalam pelaksanaannya, tidak terjadi kendala dan hambatan yang dapat mengganggu terhambatnya proses pemungutan dan penghitungan suara di hari pemungutan suara.



Distribusi Logistik Dari Gudang KPU Kabupaten Kepulauan Meranti ke Gudang Logistik PPK Tebing Tinggi Timur

7. Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan untuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 pada tanggal 9 Januari 2024 di Hotel Grand Meranti. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti, Bawaslu Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti dan stakeholder lainnya.



Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Peringkat Tiga Terbaik Pengelolaan Aktifitas SIREKAP

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan peringkat ketiga terbaik dalam Pengelolaan Aktifitas SIREKAP Tingkat Provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 23 Desember 2024 di Kabupaten Kampar. Kegiatan ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan dan Data Pemilih, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta Operator SIREKAP Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Tidak adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan PHPU yang dimohonkan oleh Pasangan Calon

Pasca pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti wajib melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih karena tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

D. Kinerja Anggaran

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Dukungan Manajemen	2,372,562,000	2,356,590,144	99.33%
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47,739,286,000	40,263,638,580	84.34%
Total		50,111,848,000	42,620,228,724	85.05%

Sumber Data : Realisasi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti per 16 Januari 2024

Dalam 1 Tahun Anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan Revisi sebanyak 16 kali. Berikut Revisi DIPA Ke-16 Tahun 2024 :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Progam Dukungan Manajemen	2.372.562.000
• Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	109.440.000
• Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.263.122.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47.739.286.000
• Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.078.191.000
• Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	994.675.000
• Pembentukan Badan Adhoc	13.547.586.000
• Masa Kampanye Pemilu	797.121.000
• Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.388.704.000
• Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.932.996.000
• Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000
• Peneteapan Hasil Pemilu	10.000

Realisasi Anggaran dan capaian kegiatan pada Tahun 2024 disajikan pada table dan grafik sebagai berikut :

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Progam Dukungan Manajemen	2.372.562.000	2,356,590,144	99.33%
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	109.440.000	108,556,701	99.19%
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.263.122.000	2,248,033,443	99.33%
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	47.739.286.000	42,620,228,724	85.05%
Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.078.191.000	21,693,061,505	74.60%
Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	994.675.000	954,119,468	95.92%
Pembentukan Badan Adhoc	13.547.586.000	13,497,671,866	99.63%
Masa Kampanye Pemilu	797.121.000	797,109,778	100.00%
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.388.704.000	1,388,685,043	100.00%
Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.932.996.000	1,932,990,920	100.00%
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	3.000	0	0.00%
Peneteapan Hasil Pemilu	10.000	0	0.00%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penyerapan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024 sebesar 99.33 persen;
- b. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun berikut, antara lain :

1. Mencermati dan melaksanakan catatan hasil evaluasi LKjIP yang dilakukan oleh Inspektorat KPU;
2. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan LKjIP yang diselenggarakan oleh KPU RI;
3. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dengan menggandeng stakeholder lainnya;
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok marjinal, masyarakat terluar dan suku asli;
5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus melakukan penyempurnaan data pemilih di Pemilu/Pemilihan berikutnya.
6. Perlu peningkatan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyelenggaraan Pemilu.
7. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
9. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai ASN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai ASN yang melakukan indisipliner;

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KATMUJI

Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Selatpanjang, 1 Mei
KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI



KATMUJI

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai	Persentase PPK, PPS dan KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	20.596.938.000
2	Program Dukungan Manajemen	2.131.284.000

Selatpanjang, 1 Mei
KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI



KATMUJI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIADI MAHYU
Jabatan : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KATMUJI
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpajang, 1 Mei 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

Katmuji

Pihak Pertama
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
Sekretaris,

Afriadi Mahyu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi Anggaran	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100 %
4	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis dan Tepat Waktu	100 %
6	Meningkatnta Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
7	Terwujudnya Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	100 %
8	Terwujudnya Pelaksanaan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100 %

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 20.596.938.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.131.284.000

Selatpajang, 1 Mei 2024

Pihak Kedua,
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti


Katmuji

Pihak Pertama
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
Sekretaris,


Afriadi Mahyu

2. Rencana Aksi Kinerja

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran : Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T 1	T 2	T 3	T 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Evaluasi Laporan Akuntabiliitas Kinerja Tahun 2023	-	V	-	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
			Penyusunan LKjIP Tahun 2024	-	-	-	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	Tersedianya DPT yang valid	-	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
			Sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat	V	V	V	V	
			Rapat Koordinasi dengan berbagai stakeholder dan jajaran adhoc	V	V	V	V	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	Sosialisasi ke berbagai kelompok perempuan	V	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	Sosialisasi ke berbagai kelompok disabilitas	V	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai	Persentase PPK, PPS dan KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	Tahapan Data Pemilih	V	V	V	V	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		100%	Tahapan Pencalonan Legislatif	-	V	V	-	Divisi Hukum dan Pengawasan dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		100%	Tahapan Pembentukan Badan Adhoc	V	-	-	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Hukum dan Pengawasan Internal
		100%	Tahapan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	V	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
		100%	Penyediaan dan Distribusi Logistik Pemilu	-	-	-	V	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Selatpanjang, 1 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



3. Indeks Kinerja Utama KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KETERANGAN
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Meranti Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Sekretaris dan Inspektorat KPU RI
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Perbandingan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai dengan jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan
3.Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan

		Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
4. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah pejabat perbendaharaan yang mengikuti pelatihan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti		dalam pengelolaan keuangan	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase jumlah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran	Persentase penyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) secara internal yang tepat waktu dan valid	Jumlah penyampaikan laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran (e- LPPA) secara internal yang tepat waktu dan valid
5. Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Terlaksananya koordinasi antar pihak dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu	Laporan Pengelolaan Logistik
	Terlaksananya SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase SOP pengelolaan logistik Pemilu	Jumlah SOP pengelolaan logistik Pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	Laporan Pengelolaan Logistik
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen	Laporan Pengelolaan Logistik

		pengelolaan logistik pemilu	
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	Laporan Pengelolaan Logistik
6. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data dan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Renstra dan Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan monitoring dan evaluasi
		Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	Jumlah target kinerja sesuai dengan perjanjian kerja
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih sampai dengan badan adhock pemilu	Jumlah data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
7. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	Persentase ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
	Terseleksinya Badan Adhoc kebutuhan Pemilu	Persentase Terseleksinya Badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih maupun KPPS) pada kebutuhan Pemilu	Jumlah Badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih maupun KPPS) pada kebutuhan Pemilu

8. Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	Jumlah sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kepulauan Meranti ke dalam aplikasi Sakti BMN	Laporan pengadministrasia n BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	Jumlah persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
	Meningkatnya kapasitas personil pengelola keuangan dan pengelola BMN	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemah aman pengelola keuangan dan pengelola BMN	Jumlah pengelola keuangan dan pengelola BMN yang mengikuti pelatihan

Selatpanjang, 1 Mei 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


KATMUJI